



PUTUSAN

Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RABEKA KRISTINA Alias BEKA Anak dari KRISTIAN KAREL;**
2. Tempat lahir : Palangka Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 01 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cilik Riwut KM. 29 R.T. 001 R.W. 001 Kelurahan Tumbang Tahai Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
2. Dibantarkan oleh penyidik untuk dirawat di RSJ Kalawa Atei sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Dilanjutan Penahanan Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum I Gusti Komang Dion Irawan Satriadi, S.H., M.H. dan Guruh Eka Saputra, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jl. Perkebunan, RT. 01/ RW. 02, Kelurahan Banturung, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Desember 2024 yang telah diregistrasi pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 dengan nomor registrasi 706/XII/SK/PN Plk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Rabeka Kristina Alias Beka Anak dari Kristian Karel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Rabeka Kristina Alias Beka Anak dari Kristian Karel selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara, dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika berupa sabu dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : Tap-2869/O.2.10/Enz.1/08//2024 tanggal 26 Agustus 2024, 1 (satu) paket

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat kotor beserta plastik 0,63 (nol koma enam tiga) gram dan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan)gram untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih tanpa plastik 0,03 (nol koma nol tiga) gram. Kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih tanpa plastik 0,35 (nol koma tiga lima) gram;

- 1 (satu) plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 4 (empat) buah sedotan;
- 1 (satu) buah botol bekas Shampo Lifebuoy warna biru;
- 1 (satu) buah botol bekas Sabun Lifebuoy warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tertanggal 23 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terganggu kejiwaan;
2. Menjatuhkan hukuman pidana Rehabilitasi dan atau seringannya;
3. Membenbankan biaya perkara kepada negara ;
4. Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa Rabeka Kristina Alias Beka Anak Dari Kristian Karel pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB di ruang besuk Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalimantan Tengah Jalan Tjilik Riwut Km.1 Kelurahan Jekan Raya, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN PK



golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB. Saksi Angga Wibisono Nugraha dan Saksi Latifah Nur Islamiati piket Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalteng yang sedang melaksanakan "Jam besuk" dan Setiap barang bawaan yang ingin dititipkan kepada Tahanan dari para pengunjung yang ingin membesuk Tahanan dirutan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalteng yang mana akan diperiksa terlebih dahulu oleh Saksi Angga Wibisono Nugraha dan Saksi Latifah Nur Islamiati piket Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalteng. Selanjutnya sekitar pukul 10.40 WIB datang Terdakwa yang bermaksud ingin membesuk sekaligus mengantarkan Makanan dan Peralatan Mandi kepada Suaminya (Klaudius Alias Dius) di Tahanan yang sedang menjalani proses masa Tahanan di Rutan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalteng Perkara kasus Narkotika. Selanjutnya Saksi Angga Wibisono Nugraha dan Saksi Latifah Nur Islamiati piket Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalteng memeriksa barang bawaan Terdakwa tersebut yang rencananya akan diberikan kepada Saksi Klaudius. Dalam pemeriksaan barang bawannya karena Terdakwa terlihat gelisah tidak seperti biasanya pada saat membesuk suaminya Saksi Klaudius Saksi Angga Wibisono Nugraha beserta anggota Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalteng Saksi Muhammad Faris Naufal, pada saat itu melaksanakan piket ada kecurigaan terhadap Terdakwa dengan hati-hati memeriksa satu persatu barang yang di bawa oleh Terdakwa ketika Saksi Angga Wibisono Nugraha memeriksa di botol bekas sabun lifebouy itu terdapat sesuatu yang aneh di dalamnya dan Saksi Angga Wibisono Nugraha beserta Saksi Muhammad Faris Naufal membuka isi dari botol sabun lifebouy tersebut di temukan 4 potong sedotan dan satu pipet kaca yang di simpan di dalam botol bekas sabun lifebouy tersebut melihat isi botol sabun lifebouy tersebut biasa di gunakan untuk Narkotika Saksi Angga Wibisono Nugraha beserta Saksi Muhammad Faris Naufal melaporkan kejadian tersebut ke kepala jaga Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti dan memanggil anggota piket Direktorat Reserse Narkoba dan memberitahukan hal yang terjadi di Ruang besuk Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalteng tidak lama kemudian Saksi Evan Nataliadi, S.Sos Beserta Saksi Latifah Nur Islamiati mendatangi Direktorat

Hal. 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalteng dan melakukan Penggeledahan terhadap barang bawaan dari Terdakwa di temukan di 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor, 0,63 (nol koma enam tiga) gram di dalam botol bekas Shampo Lifebuoy warna biru pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB dengan disaksikan 2 (dua) Anggota piket Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalteng serta 2 anggota Piket Direktorat Reserse Narkoba dan Piket Pamawas Direktorat Reserse Narkoba beserta Tim Subdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng berhasil mengamankan dan menggeledah Terdakwa. Dari kekuasaannya ada ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 1 (satu) plastik klip kecil, 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah botol bekas Shampo Lifebuoy warna biru, 1 (satu) buah botol bekas Sabun Lifebuoy warna merah. yang disita dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditesnarkoba Polda Kalteng untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor :075/10848/2024 tanggal 16 Agustus 2024 : 1(satu) paket Kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 0,63 (nol koma enam tiga) gram, berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram yang disita dari Saksi Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba berupa sabu dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : Tap-2869/O.2.10/Enz.1/08//2024 tanggal 26 Agustus 2024, 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor beserta plastik 0,63 (nol koma enam tiga) gram dan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan)gram untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih tanpa plastik 0,03 (nol koma nol tiga) gram. Kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih tanpa plastik 0,35(nol koma tiga lima) gram, yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : LHU 098/K.05.16.24.0446 tanggal 17 Agustus 2024 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat Netto (0,2585) gram (plastik klip kecil + kristal bening) yang disita dari Terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Angga Wibisono Nugraha Bin Slamet Mulyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Sekitar Pukul 10.00 WIB, Saksi sebagai anggota piket Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalimantan Tengah yang sedang melaksanakan "Jam besuk" dan Setiap barang bawaan yang ingin dititipkan kepada Tahanan dari para pengunjung yang ingin membesuk Tahanan di Rumah Tahanan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalimantan Tengah yang mana akan diperiksa terlebih dahulu oleh anggota piket Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalimantan Tengah;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.40 WIB datang Terdakwa yang bermaksud ingin membesuk sekaligus mengantarkan Makanan dan Peralatan Mandi kepada Saksi Klaudius (Suami Terdakwa) yaitu Tahanan yang sedang menjalani proses masa Tahanan di Rutan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalimantan perkara kasus Narkotika;

- Bahwa Saksi dan anggota piket Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalimantan Tengah memeriksa barang bawaan Terdakwa tersebut yang rencananya akan diberikan kepada Saksi Klaudius, dalam pemeriksaan barang bawaannya tersebut dan Terdakwa terlihat gelisah tidak seperti biasanya pada saat membesuk suaminya, sehingga Saksi beserta dan Saksi Muhammad Faris Naufal melaksanakan piket menaruh kecurigaan terhadap Terdakwa, sehingga dengan hati-hati memeriksa satu persatu barang yang di bawa oleh Terdakwa, ketika memeriksa di botol bekas sabun lifebouy terdapat

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN PK



sesuatu yang aneh di dalamnya, sehingga Saksi dan Saksi Muhammad Faris Naufal membuka isi dari botol sabun lifebouy tersebut dan di temukan 4 potong sedotan dan satu pipet kaca yang di simpan di dalam botol bekas sabun lifebouy tersebut, melihat isi botol sabun lifebouy tersebut manaruh curiga di gunakan untuk Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi beserta Saksi Muhammad Faris Naufal melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala jaga Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti dan memanggil anggota piket Direktorat Reserse Narkoba dan memberitahukan hal yang terjadi di Ruang besuk Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalimantan Tengah, tidak berapa lama Saksi Evan Nataliadi, S.Sos beserta Saksi Latifah Nur Islamiati mendatangi Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalimantan Tengah dan melakukan Penggeledahan terhadap barang bawaan Terdakwa dan di temukan di 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor, 0,63 (nol koma enam tiga) gram di dalam botol bekas Shampo Lifebuoy warna biru, ;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB diamankan Terdakwa dan barang ditemukan berupa : 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam tiga) gram, 1 (satu) plastik klip kecil, 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah botol bekas Shampo Lifebuoy warna biru, 1 (satu) buah botol bekas Sabun Lifebuoy warna merah dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi Angga Wibisono Nugraha Bin Slamet Mulyanto, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Faris Naufal Bin Sayono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Sekitar Pukul 10.00 WIB, Saksi sebagai anggota piket Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalimantan Tengah yang sedang melaksanakan "Jam besuk" dan Setiap barang bawaan yang ingin dititipkan kepada Tahanan dari para pengunjung yang ingin membesuk Tahanan di Rumah Tahanan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalimantan Tengah yang mana akan diperiksa terlebih dahulu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota piket Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalimantan Tengah;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.40 WIB datang Terdakwa yang bermaksud ingin membesuk sekaligus mengantarkan Makanan dan Peralatan Mandi kepada Saksi Klaudius (Suami Terdakwa) yaitu Tahanan yang sedang menjalani proses masa Tahanan di Rutan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalimantan Tengah perkara kasus Narkotika;
- Bahwa Saksi dan anggota piket Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalimantan Tengah memeriksa barang bawaan Terdakwa tersebut yang rencananya akan diberikan kepada Saksi Klaudius, dalam pemeriksaan barang bawanya tersebut dan Terdakwa terlihat gelisah tidak seperti biasanya pada saat membesuk suaminya, sehingga Saksi beserta dan Saksi Angga Wibisono Nugraha yang melaksanakan piket menaruh kecurigaan terhadap Terdakwa, sehingga dengan hati-hati memeriksa satu persatu barang yang di bawa oleh Terdakwa, ketika memeriksa di botol bekas sabun lifebouy terdapat sesuatu yang aneh di dalamnya, sehingga Saksi dan Saksi Angga Wibisono Nugraha membuka isi dari botol sabun lifebouy tersebut dan di temukan 4 potong sedotan dan satu pipet kaca yang di simpan di dalam botol bekas sabun lifebouy tersebut, melihat isi botol sabun lifebouy tersebut menaruh curiga di gunakan untuk Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi beserta Saksi Angga Wibisono Nugraha melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala jaga Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti dan memanggil anggota piket Direktorat Reserse Narkoba dan memberitahukan hal yang terjadi di Ruang besuk Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalimantan Tengah dan tidak berapa lama Saksi Evan Nataliadi, S.Sos beserta Saksi Latifah Nur Islamiati mendatangi Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalimantan Tengah dan melakukan Pengeledahan terhadap barang bawaan Terdakwa dan di temukan di 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor, 0,63 (nol koma enam tiga) gram di dalam botol bekas Shampo Lifebuoy warna biru, ;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB diamankan Terdakwa dan barang ditemukan berupa : 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam tiga) gram, 1 (satu) plastik klip kecil, 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah botol

Hal. 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas Shampo Lifebuoy warna biru, 1 (satu) buah botol bekas Sabun Lifebuoy warna merah dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi Muhammad Faris Naufal Bin Sayono, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Latifah Nur Islamiati Binti Supardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB anggota piket Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalimantan Tengah yang sedang melaksanakan "Jam besuk" dan Setiap barang bawaan yang ingin ditiptkan kepada Tahanan dari para pengunjung yang ingin membesuk Tahanan di Rutan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda yaitu Saksi Angga Wibisono Nugraha dan Saksi Muhammad Faris Naufal memberitahukan kepada Saksi dan Saksi Evan Nataliadi, S.Sos yang pada saat itu sedang piket pada Ditnarkoba Polda Kalimantan Tengah kalau Terdakwa membawa barang 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) buah sedotan yang dimasukkan kedalam botol sabun Lifeboy, karena merasa curiga ada narkoba maka melaporkan kepada Saksi untuk dilakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Evan Nataliadi, S.Sos melakukan pengeledahan berupa botol sampo Lifeboy telah ditemukan sabu dengan berat 0,63 (nol koma enam tiga) gram, sedangkan pada saat dilakukan pengeledahan pada badan maupun baju Terdakwa tidak ditemukan sabu;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, telah diakui kalau sabu adalah milik suami Terdakwa yang dibawa Terdakwa dari rumah dan akan diberikan kepada suaminya yaitu Saksi Klaudius yang sedang menjadi tahanan Polda Kalimantan Tengah kasus Narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam tiga) gram, 1 (satu) plastik klip kecil, 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah botol bekas Shampo Lifebuoy warna biru, 1 (satu) buah botol bekas Sabun Lifebuoy warna merah, selanjutnya Terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membawa, menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin yang disahkan oleh Undang-undang;

Terhadap keterangan Saksi Latifah Nur Islamiati Binti Supardi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Klaudius Alias Dius Anak Dari Markus, yang dalam memberikan keterangannya itu dilakukan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah istri Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Terdakwa bertemu dengan Saksi karena membesuk Saksi di tahanan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalimantan Tengah dan pada saat itu Saksi hanya membicarakan kabar keluarga;
- Bahwa pada saat membesuk Saksi, hanya sekedar mengobrol kurang lebihnya sebagai berikut : Terdakwa saat itu hanya bertanya, bagaimana kabarnya? lalu Saksi menjawab “ kurang bagus”, lalu Terdakwa menanyakan “ ada masalah apa?, kelihatannya kamu kurang sehat, “ lalu Saksi menjawab “ saya lagi stres gara-gara saya belum dilimpahkan dan banyak teman-teman sudah dilimpahkan,” lalu Terdakwa berkata “ ya sudah sabar saja ditunggu saja”, lalu Saksi berkata “ Ya kabar anak bagaimana ?” lalu Terdakwa berkata” anak-anak baik saja”, lalu Saksi berkata “ iya, “ lalu Terdakwa berkata “sabar saja nanti hari Kamis saya besuk lagi,”, lalu Terdakwa berkata : nanti sekalian kalau besuk hari kamis tolong bawakan buat saya alat sabun mandi karena punya saya sudah habis “ ;
- Bahwa tidak berapa lama setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat besuk dan pulang, ketika Terdakwa meninggalkan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti itu Saksi melihat Terdakwa seperti ada yang di pikirkan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai penyakit gangguan kejiwaan yang tidak stabil terkadang penyakit gangguan kejiwaannya bisa datang dengan sendirinya dan emosinya tidak terkontrol, pada tahun 2020 pada saat itu Terdakwa ada mengalami perubahan perilaku dan pada saat itu pada tahun 2020 ada pengobatan di Rumah Sakit Kalawa Atei, pada saat itu hanya berobat jalan dan pada tahun 2023 Terdakwa pernah di rawat inap di Rumah Sakit Kalawa Atei sekitar 6 (enam) bulan tinggal di Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama sama di rumah JL Cilik Riwut KM 29, RT.001, RW.001, Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu, Kota, Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan Saksi Klaudius Alias Dius Anak Dari Markus, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Evan Nataliadi, S.Sos Anak Dari Almes Y Nyalim, keterangan dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di tahap penyidikan yang pada saat itu Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB anggota piket Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalimantan Tengah yang sedang melaksanakan "Jam besuk" dan Setiap barang bawaan yang ingin dititipkan kepada Tahanan dari para pengunjung yang ingin membesuk Tahanan di Rutan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda yaitu Saksi Angga Wibisono Nugraha dan Saksi Muhammad Faris Naufal memberitahukan kepada Saksi dan Saksi Latifah Nur Islamiati Binti Supardi yang pada saat itu sedang piket pada Ditnarkoba Polda Kalimantan Tengah, kalau Terdakwa membawa barang 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) buah sedotan yang dimasukkan kedalam botol sabun Lifeboy, karena merasa curiga ada narkoba maka melaporkan kepada Saksi untuk dilakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Latifah Nur Islamiati Binti Supardi melakukan pengeledahan berupa botol sampo Lifeboy ditemukan sabu dengan berat 0,63 (nol koma enam tiga) gram, sedangkan pada saat dilakukan pengeledahan pada badan maupun baju Terdakwa tidak ditemukan sabu;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, telah diakui kalau sabu adalah milik suami Terdakwa yang dibawa Terdakwa dari rumah dan akan diberikan kepada suaminya yaitu Saksi Klaudius yang sedang menjadi tahanan Polda Kalimantan Tengah kasus Narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam tiga) gram, 1 (satu) plastik klip kecil, 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah botol bekas Shampo Lifebuoy warna biru, 1 (satu) buah botol bekas Sabun Lifebuoy warna merah, selanjutnya Terdakwa dan semua barang

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam membawa, menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin yang disahkan oleh Undang-undang;

Terhadap keterangan Saksi Evan Nataliadi, S.Sos Anak Dari Almes Y Nyalim, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor :075/10848/2024 tanggal 16 Agustus 2024 : 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 0,63 (nol koma enam tiga) gram atau berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram yang disita dari Terdakwa;
- Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika berupa sabu dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : Tap-2869/O.2.10/Enz.1/08//2024 tanggal 26 Agustus 2024, 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor beserta plastik 0,63 (nol koma enam tiga) gram dan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih tanpa plastik 0,03 (nol koma nol tiga) gram, untuk Kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih tanpa plastik 0,35 (nol koma tiga lima) gram, yang disita dari Terdakwa;
- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : LHU 098/K.05.16.24.0446 tanggal 17 Agustus 2024 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat Netto (0,2585) gram (plastik klip kecil + kristal bening) yang disita dari Terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Hasil Visum Psikiatricum atas nama Rabeka Kristina tanggal 13 September 2024 Nomor 134 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Provinsi Kalimantan Tengah yang ditanda tangani oleh dr. Fadlian Noor, Sp.KJ dengan kesimpulan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN PK



1. Pada terperiksa Rabeka Kristina alias Beka Binti Kristian Karel pada saat pemeriksaan tidak didapatkan adanya tanda dan gejala gangguan jiwa yang berat berupa gangguan penilaian realita dan gangguan alam perasaan yang menetap sehingga dapat mengganggu aktifitas dan fungsi sehari-hari. Namun didapatkan adanya riwayat gangguan kejiwaan yang memenuhi kriteria episode Depresi sedang sesuai Kriteria Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa versi III (PPDGJ-III) yang terkontrol dengan pengobatan rutin, namun memiliki risiko kekambuhan bila menghadapi stressor yang bermakna;
2. Saat ini tidak didapatkan indikasi gangguan fungsi kognitif pada terperiksa yang mempengaruhi kemampuannya memahami perbuatannya dan memahami risiko terhadap perbuatannya;
3. Terperiksa dinilai mampu memberikan informasi yang konsisten saat diperiksa oleh pemeriksa yang berbeda maupun pada waktu yang berbeda ;
4. Pada terperiksa dari pemeriksaan didapatkan memiliki kecenderungan mudah dipengaruhi oleh dorongan-dorongan keinginan yang ada dalam dirinya. Ditemukan pula bahwa perasaannya mudah terganggu oleh banyaknya dorongan keinginan tersebut. Kondisi tersebut sangat kuat mendominasi dirinya dalam melakukan banyak hal dalam hidupnya. Dalam kehidupannya sehari-hari memiliki keinginan yang sangat kuat untuk diterima dan selalu dilihat baik oleh lingkungannya. Namun disisi lain kuat pula keinginan agar dirinya terlihat lemah dan sangat membutuhkan bantuan dari orang lain. Hal yang bertolak belakang tersebut menyebabkan ia cenderung melakukan hal-hal yang kurang logis atau diluar norma sosial pada umumnya ;
5. Saat ini terperiksa dinilai memenuhi unsur-unsur kecakapan mental untuk mempertanggungjawabkan tindakan hukum yang dituduhkan padanya. Terindikasi bahwa pada saat kejadian perkara terperiksa dalam kondisi kesadaran yang jernih dan utuh untuk dapat mengarahkan/atau mengendalikan kemauan/atau tujuan tindakannya serta memahami nilai dan risiko tindakannya. Terperiksa menunjukkan penyesalan terhadap tindakannya yang telah dilakukannya dan ia dinilai cukup mampu mengambil pelajaran dari perkara hukum yang saat ini dihadapinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Terdakwa ada membesuk suami Terdakwa yaitu Saksi Kladius yang di tahan di Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalimantan Tengah pada saat bertemu dengan Suami Terdakwa, suami Terdakwa berbicara "saya sedang stress didalam sini melihat banyak orang sudah keluar dari sini" Terdakwa menjawab "sabar aja pah nanti kita pikirkan jangan khawatir saya tidak akan meninggalkan kamu" jawaban Saksi Kladius "makasih" setelah itu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa terus kepikiran dengan suami Terdakwa dan Terdakwa merasa kasihan dengan suami Terdakwa yang berada di dalam tahanan tersebut, akhirnya Terdakwa ingat bahwa Terdakwa dulu ada menyimpan paket sabu di dalam rumah yang Terdakwa simpan di dalam kamar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Terdakwa mengingat bahwa didalam rumah masih ada sisa sabu yang Terdakwa simpan dulu, pagi sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menuju alfamart yang berada di dekat rumah untuk membeli shampoo lifebuoy dan sabun lifebuoy;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang kerumah sesampainya di rumah Terdakwa menuju kamar dan mendatangi tas laptop warna biru setelah itu Terdakwa mengambil narkotika sabu dengan alat hisapnya menggunakan tangan kanan dan membawa ke dalam kamar mandi, sesampai di dalam kamar mandi Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut ke dalam botol bekas shampoo Lifebuoy warna biru dan Terdakwa memotong sedotan bekas menjadi 4 (empat) bagian Terdakwa memasukan lagi kedalam botol bekas sabun Lifebuoy warna merah dan 1 (satu) buah pipet kaca Terdakwa masukan ke dalam botol bekas sabun Lifebuoy warna merah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memasukkan ke dalam tas belanjaan yang akan Terdakwa bawa ke Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalimantan Tengah untuk membesuk suami Terdakwa yang sedang di tahan di Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke Palangka Raya menggunakan motor Yamaha Vega menuju rumah orang tua Terdakwa yang berada di jalan

Hal. 14 dari 38 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damang Batu nomor 27 Kota Palangka Raya untuk menukar motor, setelah itu Terdakwa menuju Polda Kalimantan Tengah ke Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti untuk besuk menjenguk suami Terdakwa menggunakan motor Suzuki Nex, sesampai di Polda Kalimantan Tengah Terdakwa menuju Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalimantan Tengah, setelah itu Terdakwa menuju ke tempat piket, lalu di periksa oleh anggota piket Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti dan di temukanlah 1 (satu) plastik klip kecil, 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) buah sedotan yang Terdakwa simpan di botol bekas sabun lifebuoy warna merah, selanjutnya dilakukan pengeledahan kembali oleh anggota Polisi dari Ditnarkoba dan menemukan sabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam botol sampo Lifebuoy warna biru ;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut merupakan milik suami Terdakwa, yang saat itu akan diberikan kepada suami Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa memasukkan sabu dan alat hisap kedalam botol sampo dan sabun adalah agar tidak ketahuan oleh Petugas penjaga tahanan Polda Kalimantan Tengah ;
- Bahwa Terdakwa sadar, dan mengetahui kalau sabu adalah barang dilarang, dan Terdakwa menyadari kalau membawa sabu dan memberikan kepada suaminya adalah hal yang dilarang, namun karena Terdakwa merasa kasihan terhadap suami Terdakwa yang sedang banyak pikiran sehingga membawakan sabu, walaupun Terdakwa sudah mengetahui resikonya kalau diketahui oleh Petugas ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa selama ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perawat dan terakhir berdinasi di Puskesmas Tangkiling, sedangkan Suami Terdakwa, Saksi Kladius tidak memiliki pekerjaan tetap dan yang menjadi tulang punggung keluarga adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan aktifitas keseharian bekerja sebagai perawat di Puskesmas Tangkiling, berangkat sendiri dengan menggunakan sepeda motor, dan Terdakwa dapat bekerja sebagaimana mestinya seorang perawat di Puskesmas ;
- Bahwa dari awal pernikahan Terdakwa sudah mengetahui bahwa Suami Terdakwa merupakan pengguna narkoba jenis sabu, dan pada sekitar tahun 2020 Terdakwa ikut menggunakan sabu bersama Suami Terdakwa

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Suami Terdakwa tidak keluar rumah dalam jangka waktu yang sangat lama;

- Bahwa perihal Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sudah pernah di komunikasikan dengan kepala Puskesmas Tangkiling, dan sudah diarahkan untuk dilakukan rehabilitasi, namun belum sempat Terdakwa sudah ditahan pada perkara ini;
- Bahwa selama pernikahan Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak, dan selama Terdakwa dan Suami Terdakwa di tahan di Rutan diasuh oleh orang tua Suami Terdakwa yang merupakan pensiunan pegawai negeri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah saat ini gajinya masih dibayarkan atau tidak, dan tidak mengetahui dari mana keperluan sekolah dan biaya pendidikan kedua anaknya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulang lagi;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan akan memperbaiki tindakannya;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Surat Kartu Kendali Obat dari Rumah Sakit Jiwa Kelawa Atei Provinsi Kalimantan Tengah, tahun 2021 telah di beri materai cukup;
2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Kartu Kendali Obat dari Rumah Sakit Jiwa Kelawa Atei Provinsi Kalimantan Tengah, tahun 2022 telah di beri materai cukup telah dilegalisir;
3. Fotokopi dari Fotokopi Surat Kartu Kendali Obat dari Rumah Sakit Jiwa Kelawa Atei Provinsi Kalimantan Tengah, tahun 2024 telah di beri materai cukup;
4. Fotokopi dari Fotokopi Surat Permintaan Kontrol Ulang/ Surat Rujuk Balik dari Rumah Sakit Jiwa Kelawa Atei Propinsi Kalimantan Tengah yang ditujukan Kepada PuskesmasTangkiling di mana tempat Terdakwa bekerja pada tanggal 20 Desember 2023, telah di beri materai cukup;
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Rujukan FKTP dari Puskesmas Tangkiling di mana tempat Terdakwa bekerja ke Rumah Sakit Jiwa Kelawa Atei Propinsi

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, pada tanggal 4 November 2024 telah di beri materai cukup;

6. Fotokopi dari Aslinya Surat Keterangan Nomor : 632/RM/RSJ-KA/IX/2024, terkait kejiwaan Terdakwa pada saat mendapat perawatan di Rumah Sakit Jiwa Kelawa Atei, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Kelawa Atei Propinsi Kalimantan Tengah tertanggal 5 September 2024, telah di beri materai cukup ;
7. Foto kedua Anak Terdakwa Anak Pertama. Figo Matias Umur 20 Tahun Jenis Kelamin Laki - Laki Tempat Tanggal Lahir Palangka Raya 07 Mei 2004, Anak Kedua Kezia Refiga umur 14 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Tempat Tanggal Lahir Puruk Cahu 24 Februari 2010 telah di beri materai cukup ;
8. Foto Kondisi Mertua Dari Terdakwa. An. Markus Rudji Usia 70 Tahun Alamat Jl Damang Batu Kota Palangka Raya telah di beri materai cukup;
9. Foto Terdakwa Pada saat di Bantarkan Penyidik Polda Kalimantan Tengah di Rumah Sakit Jiwa Kelawa Atei telah di beri materai cukup ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor beserta plastik 0,63 (nol koma enam tiga) gram atau berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih tanpa plastik 0,03 (nol koma nol tiga) gram, untuk Kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih tanpa plastik 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- 1 (satu) plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 4 (empat) buah sedotan;
- 1 (satu) buah botol bekas Shampo Lifebuoy warna biru;
- 1 (satu) buah botol bekas Sabun Lifebuoy warna merah;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 13 Agustus 2024, Terdakwa membesuk suaminya yaitu Saksi Klaudius yang sedang ditahan di Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalimantan Tengah dalam kasus narkoba. Saat itu, Saksi Klaudius (suami Terdakwa) mengeluhkan stres karena banyak

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN PK



tahanan lain sudah dilimpahkan, saat itu Terdakwa menenangkan Saksi Klaudius dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak akan meninggalkan suaminya, dan akan datang kembali pada hari Kamis;

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa terus teringat dengan suami Terdakwa dan Terdakwa merasa kasihan dengan suami Terdakwa yang berada di dalam tahanan tersebut, akhirnya Terdakwa ingat bahwa suami Terdakwa dulu ada menyimpan paket sabu di dalam rumah yang Terdakwa simpan di dalam kamar. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Terdakwa mengingat bahwa didalam rumah masih ada sisa sabu yang Terdakwa simpan dulu, pagi sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menuju alfamart yang berada di dekat rumah untuk membeli shampoo lifebouy dan sabun lifebouy;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang kerumah sesampainya di rumah Terdakwa menuju kamar dan mendatangi tas laptop warna biru setelah itu Terdakwa mengambil narkotika sabu dengan alat hisapnya menggunakan tangan kanan dan membawa ke dalam kamar mandi, sesampai di dalam kamar mandi Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut ke dalam botol bekas shampoo Lifebuoy warna biru dan Terdakwa memotong sedotan bekas menjadi 4 (empat) bagian Terdakwa memasukan lagi kedalam botol bekas sabun Lifebuoy warna merah dan 1 (satu) buah pipet kaca Terdakwa masukan ke dalam botol bekas sabun Lifebuoy warna merah, lalu Terdakwa memasukkan ke dalam tas belanjaan yang akan Terdakwa bawa ke Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalimantan Tengah untuk membesuk suami Terdakwa yang sedang di tahan di Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalimantan Tengah. Sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju rumah orang tua Terdakwa di Jalan Damang Batu nomor 27, Palangka Raya, untuk menukar motor sebelum melanjutkan perjalanan ke Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalimantan Tengah menggunakan motor Suzuki Nex;
- Bahwa sesampainya di Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalimantan Tengah, Terdakwa diperiksa oleh petugas piket yaitu Saksi Angga Wibisono Nugraha Bin Slamet Mulyanto dan Saksi Muhammad Faris Naufal Bin Sayono mencurigai Terdakwa yang terlihat gelisah dan memeriksa barang bawanya dengan teliti ditemukan dalam botol sabun lifebouy pipet kaca, 4 (empat) sedotan, lalu Saksi Angga Wibisono Nugraha Bin Slamet Mulyanto dan Saksi Muhammad Faris Naufal Bin Sayono curiga

Hal. 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN PK



ada barang berupa narkotika, lalu memberitahukan kepada Saksi Evan Nataliadi, S.Sos anak dari Almes Y Nyalim dan Saksi Latifah Nur Ismaiati Binti Supardi selaku anggota piket jaga pada Ditnarkoba Polda Kalimantan Tengah, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkotika jenis sabu di dalam botol sampo Lifebouy warna biru dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam tiga) gram atau berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;

- Bahwa alasan Terdakwa memasukkan sabu dan alat hisap kedalam botol sampo dan sabun adalah agar tidak diketahui oleh Petugas penjaga tahanan Polda Kalimantan Tengah, dan Terdakwa sadar, dan mengetahui kalau sabu adalah barang dilarang, dan Terdakwa menyadari kalau membawa sabu dan memberikan kepada suaminya adalah hal yang dilarang, namun karena Terdakwa merasa kasihan terhadap suami Terdakwa yang sedang banyak pikiran sehingga membawakan sabu, walaupun Terdakwa sudah mengetahui resikonya kalau diketahui oleh Petugas ;
- Bahwa Terdakwa selama ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perawat dan terakhir berdinasi di Puskesmas Tangkiling, sedangkan Suami Terdakwa, Saksi Kladius tidak memiliki pekerjaan tetap dan yang menjadi tulang punggung keluarga adalah Terdakwa, dan Terdakwa dalam melakukan aktifitas keseharian bekerja sebagai perawat di Puskesmas Tangkiling, berangkat sendiri dengan menggunakan sepeda motor, dan Terdakwa dapat bekerja sebagaimana mestinya seorang perawat di Puskesmas ;
- Bahwa dari awal pernikahan Terdakwa sudah mengetahui bahwa Suami Terdakwa merupakan pengguna narkotika jenis sabu, dan pada sekitar tahun 2020 Terdakwa ikut menggunakan sabu bersama Suami Terdakwa agar Suami Terdakwa tidak keluar rumah dalam jangka waktu yang sangat lama;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor :075/10848/2024 tanggal 16 Agustus 2024 : 1(satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 0,63 (nol koma enam tiga) gram atau berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram yang disita dari Terdakwa, kemudian dilakukan pengujian untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih tanpa plastik 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih tanpa plastik 0,35 (nol koma tiga lima) gram ;

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : LHU 098/K.05.16.24.0446 tanggal 17 Agustus 2024 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat Netto (0,2585) gram (plastik klip kecil + kristal bening) yang disita dari Terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum Psikiatricum* Nomor 134 yang dikeluarkan Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 13 September 2024, yang ditandatangani oleh dr. Fadlian Noor, Sp.KJ dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Pada terperiksa Rabeka Kristina alias Beka Binti Kristian Karel pada saat pemeriksaan tidak didapatkan adanya tanda dan gejala gangguan jiwa yang berat berupa gangguan penilaian realita dan gangguan alam perasaan yang menetap sehingga dapat mengganggu aktifitas dan fungsi sehari-hari. Namun didapatkan adanya riwayat gangguan kejiwaan yang memenuhi kriteria episode Depresi sedang sesuai Kriteria Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa versi III (PPDGJ-III) yang terkontrol dengan pengobatan rutin, namun memiliki risiko kekambuhan bila menghadapi stressor yang bermakan;
 2. Saat ini tidak didapatkan indikasi gangguan fungsi kognitif pada terperiksa yang mempengaruhi kemampuannya memahami perbuatannya dan memahami risiko terhadap perbuatannya;
 3. Terperiksa dinilai mampu memberikan informasi yang konsisten saat diperiksa oleh pemeriksa yang berbeda maupun pada waktu yang berbeda ;
 4. Pada terperiksa dari pemeriksaan didapatkan memiliki kecenderungan mudah dipengaruhi oleh dorongan-dorongan keinginan yang ada dalam dirinya. Ditemukan pula bahwa perasaannya mudah terganggu oleh banyaknya dorongan keinginan tersebut. Kondisi tersebut sangat kuat mendominasi dirinya dalam melakukan banyak hal dalam hidupnya. Dalam kehidupannya sehari-hari memiliki keinginan yang sangat kuat untuk diterima dan selalu dilihat baik oleh lingkungannya. Namun disisi lain kuat pula keinginan agar dirinya terlihat lemah dan sangat membutuhkan bantuan dari orang lain. Hal yang bertolak belakang

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menyebabkan ia cenderung melakukan hal-hal yang kurang logis atau diluar norma sosial pada umumnya ;

5. Saat ini diperiksa dinilai memenuhi unsur-unsur kecakapan mental untuk mempertanggungjawabkan tindakan hukum yang dituduhkan padanya. Terindikasi bahwa pada saat kejadian perkara diperiksa dalam kondisi kesadaran yang jernih dan utuh untuk dapat mengarahkan/atau mengendalikan kemauan/atau tujuan tindakannya serta memahami nilai dan risiko tindakannya. Terperiksa menunjukkan penyesalan terhadap tindakannya yang telah dilakukannya dan ia dinilai cukup mampu mengambil pelajaran dari perkara hukum yang saat ini dihadapinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut **sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya serta wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama Rabeka Kristina Alias Beka Anak Dari Kristian Karel yang identitasnya telah diuraikan seperti tersebut diatas. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang mana Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan juga Terdakwa yang dapat menjawab dengan lancar setiap pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, maka dengan demikian Terdakwa dalam

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN PK



keadaan sehat jasmani dan rohani atau tidak dalam keadaan sakit ingatan yang berarti Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespons segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan “Tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur antara “**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 13 Agustus 2024, Terdakwa membesuk suaminya yaitu Saksi Klaudius yang sedang ditahan di Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalimantan Tengah dalam kasus narkotika. Saat itu, Saksi Klaudius (suami Terdakwa) mengeluhkan stres karena banyak tahanan lain sudah dilimpahkan, saat itu Terdakwa menenangkan Saksi Klaudius dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak akan meninggalkan suaminya, dan akan datang kembali pada hari Kamis;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa terus teringat dengan suami Terdakwa dan Terdakwa merasa kasihan dengan suami Terdakwa yang berada di dalam tahanan tersebut, akhirnya Terdakwa ingat bahwa suami Terdakwa dulu ada menyimpan paket sabu di dalam rumah yang Terdakwa simpan di dalam kamar. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN PK



2024 Terdakwa mengingat bahwa didalam rumah masih ada sisa sabu yang Terdakwa simpan dulu, pagi sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menuju alfamart yang berada di dekat rumah untuk membeli shampoo lifebouy dan sabun lifebouy;

- Bahwa setelah Terdakwa pulang kerumah sesampainya di rumah Terdakwa menuju kamar dan mendatangi tas laptop warna biru setelah itu Terdakwa mengambil narkotika sabu dengan alat hisapnya menggunakan tangan kanan dan membawa ke dalam kamar mandi, sesampai di dalam kamar mandi Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut ke dalam botol bekas shampoo Lifebuoy warna biru dan Terdakwa memotong sedotan bekas menjadi 4 (empat) bagian Terdakwa memasukan lagi kedalam botol bekas sabun Lifebuoy warna merah dan 1 (satu) buah pipet kaca Terdakwa masukan ke dalam botol bekas sabun Lifebuoy warna merah, lalu Terdakwa memasukkan ke dalam tas belanjaan yang akan Terdakwa bawa ke Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalimantan Tengah untuk membesuk suami Terdakwa yang sedang di tahan di Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalimantan Tengah, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju rumah orang tua Terdakwa di Jalan Damang Batu nomor 27, Palangka Raya, untuk menukar motor sebelum melanjutkan perjalanan ke Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalteng menggunakan motor Suzuki Nex;
- Bahwa sesampainya di Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalimantan Tengah, Terdakwa diperiksa oleh petugas piket yaitu Saksi Angga Wibisono Nugraha Bin Slamet Mulyanto dan Saksi Muhammad Faris Naufal Bin Sayono mencurigai Terdakwa yang terlihat gelisah dan memeriksa barang bawaannya dengan teliti ditemukan dalam botol sabun lifebouy pipet kaca, 4 (empat) sedotan, lalu Saksi Angga Wibisono Nugraha Bin Slamet Mulyanto dan Saksi Muhammad Faris Naufal Bin Sayono curiga ada barang berupa narkotika, lalu memberitahukan kepada Saksi Evan Nataliadi, S.Sos anak dari Almes Y Nyalim dan Saksi Latifah Nur Islmaiyati Binti Supardi selaku anggota piket jaga pada Ditnarkoba Polda Kalimantan Tengah, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkotika jenis sabu di dalam botol sampo Lifebouy warna biru dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam tiga) gram atau berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- Bahwa alasan Terdakwa memasukkan sabu dan alat hisap kedalam botol sampo dan sabun adalah agar tidak ketahuan oleh Petugas penjaga tahanan Polda Kalimantan Tengah, dan Terdakwa sadar, dan mengetahui kalau sabu

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Pik



adalah barang dilarang, dan Terdakwa menyadari kalau membawa sabu dan memberikan kepada suaminya adalah hal yang dilarang, namun karena Terdakwa merasa kasihan terhadap suami Terdakwa yang sedang banyak pikiran sehingga membawakan sabu, walaupun Terdakwa sudah mengetahui resikonya kalau diketahui oleh Petugas ;

- Bahwa Terdakwa selama ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perawat dan terakhir berdinasi di Puskesmas Tangkiling, sedangkan Suami Terdakwa, Saksi Kladius tidak memiliki pekerjaan tetap dan yang menjadi tulang punggung keluarga adalah Terdakwa, dan Terdakwa dalam melakukan aktifitas keseharian bekerja sebagai perawat di Puskesmas Tangkiling, berangkat sendiri dengan menggunakan sepeda motor, dan Terdakwa dapat bekerja sebagaimana mestinya seorang perawat di Puskesmas ;
- Bahwa dari awal pernikahan Terdakwa sudah mengetahui bahwa Suami Terdakwa merupakan pengguna narkoba jenis sabu, dan pada sekitar tahun 2020 Terdakwa ikut menggunakan sabu bersama Suami Terdakwa agar Suami Terdakwa tidak keluar rumah dalam jangka waktu yang sangat lama;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor :075/10848/2024 tanggal 16 Agustus 2024 : 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 0,63 (nol koma enam tiga) gram, atau berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram yang disita dari Terdakwa, kemudian dilakukan pengujian untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih tanpa plastik 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih tanpa plastik 0,35 (nol koma tiga lima) gram ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : LHU 098/K.05.16.24.0446 tanggal 17 Agustus 2024 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat Netto (0,2585) gram (plastik klip kecil + kristal bening) yang disita dari Terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN PK



- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum Psikiatricum* Nomor 134 yang dikeluarkan Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 13 September 2024, yang ditandatangani oleh dr. Fadlian Noor, Sp.KJ dengan kesimpulan sebagai berikut:
1. Pada terperiksa Rabeka Kristina alias Beka Binti Kristian Karel pada saat pemeriksaan tidak didapatkan adanya tanda dan gejala gangguan jiwa yang berat berupa gangguan penilaian realita dan gangguan alam perasaan yang menetap sehingga dapat mengganggu aktifitas dan fungsi sehari-hari. Namun didapatkan adanya riwayat gangguan kejiwaan yang memenuhi kriteria episode Depresi sedang sesuai Kriteria Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa versi III (PPDGJ-III) yang terkontrol dengan pengobatan rutin, namun memiliki risiko kekambuhan bila menghadapi stressor yang bermakan;
 2. Saat ini tidak didapatkan indikasi gangguan fungsi kognitif pada terperiksa yang mempengaruhi kemampuannya memahami perbuatannya dan memahami risiko terhadap perbuatannya;
 3. Terperiksa dinilai mampu memberikan informasi yang konsisten saat diperiksa oleh pemeriksa yang berbeda maupun pada waktu yang berbeda ;
 4. Pada terperiksa dari pemeriksaan didapatkan memiliki kecenderungan mudah dipengaruhi oleh dorongan-dorongan keinginan yang ada dalam dirinya. Ditemukan pula bahwa perasaannya mudah terganggu oleh banyaknya dorongan keinginan tersebut. Kondisi tersebut sangat kuat mendominasi dirinya dalam melakukan banyak hal dalam hidupnya. Dalam kehidupannya sehari-hari memiliki keinginan yang sangat kuat untuk diterima dan selalu dilihat baik oleh lingkungannya. Namun disisi lain kuat pula keinginan agar dirinya terlihat lemah dan sangat membutuhkan bantuan dari orang lain. Hal yang bertolak belakang tersebut menyebabkan ia cenderung melakukan hal-hal yang kurang logis atau diluar norma sosial pada umumnya ;
 5. Saat ini terperiksa dinilai memenuhi unsur-unsur kecakapan mental untuk mempertanggungjawabkan tindakan hukum yang dituduhkan padanya. Terindikasi bahwa pada saat kejadian perkara terperiksa dalam kondisi kesadaran yang jernih dan utuh untuk dapat mengarahkan/atau mengendalikan kemauan/atau tujuan tindakannya serta memahami nilai dan risiko tindakannya. Terperiksa menunjukkan penyesalan terhadap tindakannya yang telah dilakukannya dan ia dinilai

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup mampu mengambil pelajaran dari perkara hukum yang saat ini dihadapinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Selasa, 13 Agustus 2024, Terdakwa membesuk suaminya yaitu Saksi Klaudius yang sedang ditahan di Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalimantan Tengah dalam kasus narkotika. Saat itu, Saksi Klaudius (suami Terdakwa) mengeluhkan stres karena banyak tahanan lain sudah dilimpahkan, saat itu Terdakwa menenangkan Saksi Klaudius dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak akan meninggalkan suaminya, dan akan datang kembali pada hari Kamis. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa terus teringat dengan suami Terdakwa dan Terdakwa merasa kasihan dengan suami Terdakwa yang berada di dalam tahanan tersebut, akhirnya Terdakwa ingat bahwa suami Terdakwa dulu ada menyimpan paket sabu di dalam rumah yang Terdakwa simpan di dalam kamar. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Terdakwa mengingat bahwa didalam rumah masih ada sisa sabu yang Terdakwa simpan, pagi sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menuju alfamart yang berada di dekat rumah untuk membeli shampoo lifebouy dan sabun lifebouy;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa pulang kerumah dari membeli sabun dan sampo, ketika dirumah Terdakwa menuju kamar dan menuju tas laptop warna biru, setelah itu Terdakwa mengambil narkotika sabu dengan alat hisapnya menggunakan tangan kanan dan membawa ke dalam kamar mandi, sesampai di dalam kamar mandi Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut ke dalam botol bekas shampoo Lifebuoy warna biru dan Terdakwa memotong sedotan bekas menjadi 4 (empat) bagian Terdakwa memasukan lagi kedalam botol bekas sabun Lifebuoy warna merah dan 1 (satu) buah pipet kaca Terdakwa masukan ke dalam botol bekas sabun Lifebuoy warna merah, lalu Terdakwa memasukkan ke dalam tas belanjaan yang akan Terdakwa bawa ke Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalimantan Tengah untuk membesuk suami Terdakwa yang sedang di tahan di Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalimantan Tengah. Sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju rumah orang tua Terdakwa di Jalan Damang Batu nomor 27, Palangka Raya, untuk menukar

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan melanjutkan perjalanan ke Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalimantan Tengah menggunakan motor Suzuki Nex;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kantor Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalimantan Tengah, Terdakwa diperiksa oleh petugas piket yaitu Saksi Angga Wibisono Nugraha Bin Slamet Mulyanto dan Saksi Muhammad Faris Naufal Bin Sayono yang mencurigai Terdakwa yang terlihat gelisah dan memeriksa barang bawaannya dengan teliti ditemukan dalam botol sabun lifebouy pipet kaca, 4 (empat) sedotan, lalu Saksi Angga Wibisono Nugraha Bin Slamet Mulyanto dan Saksi Muhammad Faris Naufal Bin Sayono curiga ada barang berupa narkoba, lalu memberitahukan kepada Saksi Evan Nataliadi, S.Sos anak dari Almes Y Nyalim dan Saksi Latifah Nur Ismaiati Binti Supardi selaku anggota piket jaga pada Ditnarkoba Polda Kalimantan Tengah, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu di dalam botol sampo Lifebouy warna biru dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam tiga) gram atau berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur alternatif terbukti adalah menguasai, selanjutnya berdasarkan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : LHU 098/K.05.16.24.0446 tanggal 17 Agustus 2024 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat Netto (0,2585) gram (plastik klip kecil + kristal bening) yang disita dari Terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian 'tanpa hak' pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, unsur Tanpa hak atau melawan hukum pada perbuatan Terdakwa. Berdasarkan

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN PK



fakta persidangan mengenai perbuatan Terdakwa jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya dilarang, ditambah lagi Terdakwa berprofesi sebagai tenaga kesehatan sehingga sangat memahami risiko akan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa Terdakwa walaupun berprofesi sebagai tenaga kesehatan namun tidak memiliki izin khusus untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penggunaan narkotika jenis sabu, demikian pula Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa dan menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu jelas bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau memiliki ijin untuk dapat membawa dan menguasai narkotika golongan I (satu) jenis Sabu, sehingga jelas Terdakwa tidaklah mempunyai hak dan dilakukan secara melawan hukum untuk membawa dan menguasai narkotika golongan I (satu) jenis Sabu, karena dilarang sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau melawan hukum, karena jelas telah dilarang dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian maka unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa pembelaan terkait dengan “kejiwaan dari diri Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terganggu diakibatkan permasalahan keluarga yang dihadapinya sangat berat sehingga Terdakwa mengalami gangguan afektif bipolar yang mana dari Gangguan Bipolar yang dideritanya membuat Terdakwa bertindak secara serampangan tanpa berpikir konsekuensi”, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pembahasan mengenai kemampuan bertanggungjawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa, terkait dengan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya nomor 2 (dua) yaitu “Menjatuhkan Hukuman pidana Rehabilitasi dan atau seringan ringannya”, maka Majelis Hakim perlu merujuk ketentuan pada Pasal 1 ayat 16 dan 17 *jo* Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa rehabilitasi diwajibkan untuk setiap orang dengan katagori Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika, rehabilitasi dibedakan menjadi dua yaitu Rehabilitasi Medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, dan Rehabilitasi Sosial yaitu suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan Masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang dikategorikan sebagai Pecandu Narkotika dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bersama Nomor : 01/PB/MA/III/2014, 03 Tahun 2014, 11 Tahun 2014, 03 Tahun 2014, PER-005/A/JA/03/2014, 1 Tahun 2014, PERBER/01/1II/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang pada pokoknya mengatur bahwa seseorang yang dikategorikan Pecandu Narkotika dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika **hanya dapat direhabilitasi apabila sudah ada hasil rekomendasi dari tim assesment terpadu**, sedangkan dalam perkara *a quo* terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan assesment oleh tim assesment terpadu;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara dan fakta persidanganpun, Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti surat maupun keterangan ahli yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah pengguna dengan status positif ketergantungan narkotika, adapun satu satunya fakta persidangan yang

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN PK



menyatakan Terdakwa adalah pengguna narkoba hanya didapatkan dari keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terkait dengan "menjatuhkan hukuman pemidanaan rehabilitasi" tidak berdasarkan hukum dan haruslah di tolak, sedangkan terkait dengan frasa "dan atau seringan ringannya" akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan pemidanaan nantinya;

Menimbang, bahwa terkait dengan isi pembelaan lainnya Majelis Hakim menilai tidak perlu dipertimbangkan secara khusus karena pada pokoknya meminta putusan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai kemampuan bertanggungjawab Terdakwa, karena dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Terdakwa telah mendapatkan perawatan terkait dengan kesehatan jiwa dan pernah dilakukan pembantaran yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam konsep pertanggungjawaban pidana, yang perlu dibuktikan adalah **keadaan jiwa Terdakwa pada saat dilakukannya tindak pidana**, Menunjuk pada pendapat Prof. Sudarto (*vide* hukum Pidana 1, edisi revisi (Semarang:Yayasan Sudarto-Fakultas Hukum UNDIP, 2013) hlm 157) untuk menentukan seorang mampu bertanggungjawab dengan 2 (dua) indikator yaitu: (1) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum; dan (2) ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut, maka majelis Hakim menguraikannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjawab 2 (dua) indikator tersebut diatas maka Majelis Hakim harus melihat dalam berkas perkara, dimana terdapat *Visum Et Repertum Psikiatricum* yang dikategorikan dalam katagori surat namun berisi keterangan Ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 187 butir c KUHP, yang mana surat tersebut dibuat oleh orang yang telah memiliki izin profesi sebagai dokter jiwa dengan nama dr. Fadlian Noor, Sp.KJ yang memiliki surat izin praktik dengan Nomor 503/33/SIPD/PTSP/DPMPPTSP-PP/VII/2019, yang mana sebelum mendapatkan profesinya tersebut terlebih dahulu menyatakan sumpah jabatan;

Menimbang, bahwa dalam *Visum Et Repertum Psikiatricum* tersebut dijelaskan bahwa Terdakwa pada saat pemeriksaan **tidak didapatkan adanya tanda dan gejala gangguan jiwa yang berat** berupa gangguan penilaian realita dan gangguan alam perasaan yang menetap, walaupun memiliki **riwayat**

Hal. 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN PK



gangguan kejiwaan yang memenuhi kriteria Episode Depresi Sedang sesuai Kriteria Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa versi III (PPDGJ-III) yang terkontrol dengan pengobatan rutin, namun memiliki risiko Kekambuhan bila menghadapi stressors yang bermakna serta memenuhi unsur-unsur kecakapan mental untuk mempertanggungjawabkan tindakan hukum yang dituduhkan padanya. Terindikasi bahwa **pada saat kejadian perkara Terdakwa dalam kondisi kesadaran yang jernih dan utuh untuk dapat mengarahkan/atau mengendalikan kemauan/atau tujuan tindakannya serta memahami nilai dan risiko tindakannya;**

Menimbang, bahwa terhadap riwayat kesehatan Terdakwa yang terangkum dalam surat yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yaitu Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Kelawa Atei Nomor: 632/RM/RSJ-KA/IX/2024, yang ditandatangani secara elektronik oleh dr. Seniriaty tertanggal 5 September 2024 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Terdakwa pernah dilakukan perawatan yaitu:

1. Perawatan rawat jalan di Poliklinik Jiwa RSJ Kalawa Atei pada tanggal 05-10-2020 sampai dengan 22-07-2024. Pada kunjungan tanggal 22-07-2024. Klien di diagnosa Gangguan Afektif Bipolar, Episode Kini Depresif Berat;
2. Menjalani perawatan rawat inap di Ruang Rawat Inap RSJ Kalawa Atei dengan pada tanggal 19-01-2023 sampai tanggal 25-01-2023 dengan diagnosa utama Gangguan Depresif Berulang, Episode Kini Berat;
3. Menjalani perawatan di ruang rawat inap (*Visum Psikiatrikum*) RSJ Kalawa Atei;

Menimbang, bahwa surat yang diajukan Terdakwa diatas tersebut tidak menjelaskan keadaan jiwa Terdakwa saat melakukan tindak pidana, namun hanya menjelaskan riwayat kesehatan jiwa Terdakwa dan proses pengobatannya sampai dengan saat ini;

Menimbang, terkait dengan keadaan jiwa Terdakwa diketahui dalam fakta persidangan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa selama ini Terdakwa mampu melakukan aktivitasnya secara mandiri sebagai PNS perawat pada Puskesmas Tangkiling tanpa dibantu oleh orang lain;
- Bahwa selama ini Terdakwa dengan sadar mengetahui bahwa di rumahnya atau setidaknya dalam batas yang diketahuinya terdapat narkotika jenis sabu yang dimiliki suaminya;



- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sabu yang dimiliki oleh suaminya tersebut adalah barang terlarang dan memiliki sabu merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum;
- Bahwa atas pengetahuannya tersebut tanpa didasari oleh dorongan siapa pun muncullah keinginan untuk membawa narkoba sabu tersebut kepada suaminya untuk meringankan kegelisahan suami Terdakwa di tahanan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui risiko membawa sabu ke dalam tahanan Polda Kalimantan Tengah, sehingga Terdakwa sedemikian rupa menyembunyikan narkoba jenis sabu tersebut dalam botol Shampo Lifeboy dengan penuh kesadaran agar narkoba jenis sabu tersebut tidak diketahui keberadaannya oleh penjaga tahanan;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak dalam pengaruh obat penenang, dan tidak dalam keadaan kekambuhan sehingga segala tindakannya tersebut dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan hasil *Visum Et Repertum Psikiatricum* Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa pada saat melakukan tindakannya "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanam" mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum oleh karenanya berusaha menyembunyikan narkoba jenis sabu dalam botol Shampo Lifeboy, dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran berdasarkan kesimpulan hasil *Visum Et Repertum Psikiatricum*, oleh karenanya 2 (dua) indikator yang disampaikan Prof Sudarto diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa KUHP yang berlaku saat ini (*Wetboek va strafrecht*) sakit jiwa diatur pada BAB III tentang Menghapuskan, Mengurangi, Memberatkan Pidana tepatnya pada Pasal 44 yang mengatur tentang sakit jiwa saat melakukan tindak pidana yang mengatur:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;
- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan;
- 3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan yang telah diuraikan diatas oleh Majelis Hakim, telah dinyatakan Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kekambuhan akut disertai gambaran psikotik dan/atau intelektual sedang/berat, sehingga menurut Majelis Hakim Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan riwayat gangguan kejiwaan Terdakwa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah menyimpulkan Terdakwa dapat bertanggungjawab, namun Majelis Hakim tidak akan menutup mata terhadap riwayat gangguan kejiwaan Terdakwa yang terungkap pada fakta persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili suatu perkara harus menggali nilai keadilan dalam masyarakat sesuai amanat Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perlu menyeimbangkan antara nilai keadilan, kebermanfaatan dan kepastian maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan riwayat gangguan kejiwaan Terdakwa, serta kebutuhan Terdakwa untuk melakukan kontrol tiap bulan ke rumah sakit jiwa;

Menimbang, bahwa perkembangan hukum pidana saat ini keadaan jiwa bukan hanya menjadi alasan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana, namun juga dapat menjadi alasan mengurangi pembedaan, literatur hukum pidana mengenal yang disebut dengan "kurang mampu bertanggung jawab" (*verminderde toerekeningsvatbaarheid*) yang pada pokoknya orang yang "kurang mampu bertanggung jawab" itu tetap dapat dipidana karena orang tersebut **tetap dianggap mampu bertanggung jawab**. Namun demikian, kekurangmampuan bertanggung jawab itu dapat menjadi faktor yang meringankan dalam pembedaannya (*vide* Prof Topo Santoso, "asas-asas hukum pidana" (Depok: Rajagrafindo, 2023) hlm. 254);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan mempertimbangkan riwayat gangguan kejiwaan Terdakwa sebagai alasan untuk mengurangi pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai bentuk dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim perlu merujuk ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif antara pidana penjara dan denda, maka kepada Terdakwa, selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara, yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan bagian dari pidana khusus yang menganut konsep pemidanaan dengan minimum khusus dan maksimum khusus yaitu, pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), namun Majelis Hakim menilai dalam memutus perkara *a quo* perlu dipertimbangkan hal-hal secara kasuistik;

Menimbang, bahwa cita hukum Indonesia yang diamanatkan oleh Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka Majelis Hakim perlu mengutip nilai Pancasila khususnya sila kedua terkait dengan nilai keadilan dan nilai kemanusiaan dalam perkara *a quo*, berdasarkan nilai Pancasila ini Majelis Hakim menilai bahwa karena riwayat gangguan kejiwaan Terdakwa maka perlu diberikan keringanan dalam penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Gustav Radbruch yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, suatu putusan hakim harus berusaha untuk mencapai cita hukum (*ideedesrecht*) yang meliputi tiga unsur, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*zwechtmassigkeit*). Bahwa dalam upaya Majelis Hakim mencapai 3 nilai ini, maka sedemikian rupa harus diakomodir antara kepentingan masyarakat yang dicerminkan dengan ditegakkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan kepentingan Terdakwa untuk mendapatkan perawatan atas riwayat gangguan kejiwaan Terdakwa dalam batas-batas yang wajar;

Menimbang, bahwa menurut Prof Barda Nawawi Arief pada buku "*Kapita Selekta Hukum Pidana*" (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 82, pada penerapan konsep pidana minimum khusus terdapat isu keadilan dalam penerapan pidana minimum khusus, disebabkan tidak adanya pedoman khusus yang memberikan kemungkinan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus apabila ada alasan atau faktor tertentu yang

Hal. 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan, sehingga demi mencapai nilai keadilan dan nilai kemanusiaan Majelis Hakim menilai bahwa riwayat gangguan kejiwaan Terdakwa dan kebutuhan Terdakwa untuk melakukan perawatan dalam perkara *a quo* cukup menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk memutuskan pemidanaan dibawah minimum khusus sebagaimana yang diputuskan pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan memedomani Yurisprudensi (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) yakni tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun tujuan pemidanaan harus benar-benar proporsional dengan prinsip represif, korektif, edukatif, dan preventif. Sehingga pidana yang akan dijatuhkan harus mendekati rasa keadilan baik bagi masyarakat, korban dan bagi Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam akan tetapi sebagai prevensi umum, yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pidana baik prevensi umum dan prevensi khusus tersebut diatas tetap dapat diakomodir meskipun Majelis Hakim menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus. Sebaliknya jika Majelis Hakim menjatuhkan Pidana sesuai minimum khusus pada perkara *a quo* dinilai tidak akan mencapai tujuan prevensi khusus karena hanya akan membebankan penderitaan yang tidak perlu bagi diri Terdakwa mengingat riwayat kesehatan jiwa-nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan kondisi Terdakwa selama menjalani persidangan setiap bulan rutin untuk kontrol berobat di Rumah Sakit Kalawa Atei Provinsi Kalimantan Tengah, maka pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa sudah dianggap sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspeksi,

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN PK



edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang Majelis Hakim uraian diatas, maka dalam perkara ini tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, berupa :

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor beserta plastik 0,63 (nol koma enam tiga) gram atau berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih tanpa plastik 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dan untuk Kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih tanpa plastik 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- 1 (satu) plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 4 (empat) buah sedotan;
- 1 (satu) buah botol bekas Shampo Lifebuoy warna biru;
- 1 (satu) buah botol bekas Sabun Lifebuoy warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih perlu melakukan pengobatan jalan terhadap gangguan kejiwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rabeka Kristina Alias Beka Anak Dari Kristian Karel tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 5.1. 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor beserta plastik 0,63 (nol koma enam tiga) gram atau berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih tanpa plastik 0,03 (nol koma nol tiga) gram, untuk Kepentingan pembuktian

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan dengan berat bersih tanpa plastik 0,35 (nol koma tiga lima) gram;

- 5.2. 1 (satu) plastik klip kecil;
- 5.3. 1 (satu) buah pipet kaca;
- 5.4. 4 (empat) buah sedotan;
- 5.5. 1 (satu) buah botol bekas Shampo Lifebuoy warna biru;
- 5.6. 1 (satu) buah botol bekas Sabun Lifebuoy warna merah.

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2025, oleh kami, Sumaryono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn. dan Muhammad Affan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taty, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Jumaiyati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Sumaryono, S.H., M.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taty, S.H.

Hal. 38 dari 38 hal. Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN PK